



LITERASI & EDUKASI KEUANGAN

ASPEK LEGAL

**PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
2023**


Materi Training

PERJANJIAN

JAMINAN FIDUSIA

**PENGADUAN KONSUMEN &
PENYELESAIAN SENGKETA**

PERJANJIAN



DEFINISI

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu

KAMUS HUKUM

Perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Sudikno (Ilmu Hukum, Penerbit Liberty)

Perjanjian adalah hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati

Prof. Purwahid Patrik (Hukum Perdata II, Undip Semarang)

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik

Prof. R. Soebekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung ke – 4, 1968 – 1974)

Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

PERJANJIAN

Wajib

- Pihak yang berjanji / bersepakat
- Objek yang diperjanjikan
- Perihal yang diperjanjikan
- Jangka waktu perjanjian

Lebih sempurna jika ditambahkan

- Hak dan Kewajiban para pihak
- Penyelesaian permasalahan
- Ketentuan mendesak (force majeure)
- Definisi-definisi
- Dll yang perlu ditambahkan sesuai kesepakatan

SYARAT SAH PERJANJIAN

- ✓ Sepakat
- ✓ Cakap
- ✓ Jelas objek tertentu
- ✓ Tidak melanggar hukum

Perjanjian sah mengikat para pihak manakala **disepakati** para pihak yang telah **cakap** hukum, mengenai suatu **hal tertentu** yang **tidak melanggar hukum**


Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
(Ps. 1338 Kitab UU Hukum Perdata)



Dapat
DIBATALKAN

BATAL
demi hukum

PARA PIHAH



DAPAT DIBATALKAN

1. Perjanjian dibuat tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, bisa karena salah satu pihak sesat, tertipu atau terpaksa
Contoh : menandatangani Perjanjian pembiayaan karena ditipu, ingin beli tunai tapi diberikan secara kredit
2. Perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum, cakap hukum berarti : Dewasa (berusia ≥ 21 tahun atau sudah pernah kawin) ; sehat akal ; mendapatkan kewenangan
Contoh : Karyawan tanpa wewenang dari Direksi menandatangani Perjanjian Pembiayaan

CONTOH SEPAKAT

UU Perlindungan Konsumen mewajibkan Perusahaan Pembiayaan untuk menerangkan isi perjanjian dan mewajibkan konsumen untuk membaca isi perjanjian pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan → Menjelaskan perjanjian

Calon Konsumen → Membaca dan memahami sebelum membubuhkan tanda tangan

Jadi jelas apa yang disepakati, produk yang dibiayai, angsuran yang akan dibayar, wanprestasi, risiko eksekusi, tanpa tipu muslihat, tekanan atau paksaan


CONTOH CAKAP

DEWASA – selain setelah berusia 21 tahun, sebab dewasa adalah karena perkawinan. Seseorang yang telah kawin pada usia 19 tahun berarti ia telah dewasa meskipun pada usia 20 tahun dia juga telah bercerai, karena pernah kawin.

PERSETUJUAN PASANGAN – Pembayaran uang muka dan/atau angsuran bersumber dari harta bersama dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan pasangannya

TUNA WICARA – Selain cacat mental, difabel seperti tuna netra, tuna wicara maupun tuna daksa berhak melakukan perjanjian. Selama dia sehat akal dan tidak terhalangi haknya

PARA PIHAK



BATAL DEMI HUKUM

1. Perjanjian dibuat tidak jelas apa yang diperjanjikan oleh para pihak
Contoh : Perjanjian Pembiayaan tidak menyebut objek yang dibiayai dan kewajiban konsumen membayar angsuran
2. Perjanjian yang dibuat melanggar hukum
Contoh : Perjanjian tentang jual beli narkoba, kewajiban bayar untuk perjanjian judi

JAMINAN FIDUSIA

JENIS PEMBIAYAAN



Pembiayaan Investasi

- a. Sewa Pembiayaan;
- b. Jual dan Sewa-Balik;
- c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) ;
- f. Pembiayaan Proyek;
- g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- h. pembiayaan lain yang disetujui OJK.



Pembiayaan Modal Kerja

- a. Jual dan Sewa-Balik;
- b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- e. pembiayaan lain yang disetujui OJK.



Pembiayaan Multi Guna

- a. Sewa Pembiayaan;
- b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing);
- c. Fasilitas Dana; dan/atau
- d. pembiayaan lain yang disetujui OJK.

INSTALLMENT FINANCING



MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

Perusahaan Pembiayaan wajib untuk melakukan mitigasi risiko atas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen



- **Asuransi Kredit**



- **Asuransi Kendaraan Jaminan**



- **Jaminan Fidusia**

JAMINAN FIDUSIA


FIDUSIA

Adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

JAMINAN FIDUSIA

Adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.

PROSES PENDAFTARAN FIDUSIA



PENANDATANGANAN

Perjanjian Pembiayaan
dan Surat Kuasa
Pendaftaran Fidusia

NOTARIS

Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia
berbahasa Indonesia

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA


Pendaftaran Jaminan
Fidusia secara online

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA


Terbit sertifikat Jaminan
Fidusia dengan tanggal
yang sama dengan
tanggal penerimaan
pendaftaran



PROSES PENDAFTARAN FIDUSIA



EKSEKUSI JAMINAN



Dasar Hukum: Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Pasal 50-51 POJK POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

ASPEK PIDANA FIDUSIA

PASAL 35



Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau memberi keterangan menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Unsur Pidana: Penjara 1-5 tahun; dan Denda Rp 10-100 juta

PASAL 36



Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Unsur Pidana: Penjara Max. 2 tahun; dan Denda max.Rp 50 juta

CONTOH KASUS

Seorang Debitor
Perusahaan Pembiayaan
menggadaikan
kendaraannya yang
merupakan objek jaminan
fidusia kepada
Perusahaan Gadai



DEBITOR

Melanggar KUHP
Penggelapan Ps 372 dan
UU Jaminan Fidusia Ps 36
(Pidana Max 4 Tahun)



GADAI

Melanggar KUHP
Penadahan Ps 480
(Pidana Max 4 Tahun)

PENGADUAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



Definisi

Pengaduan Konsumen adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya

PENGADUAN KONSUMEN



- Ketidakpuasan atas Layanan dari PP dapat menyampaikan layanan pengaduan kepada PP atau OJK melalui baik lisan maupun tertulis, dapat disampaikan baik telepon, email, atau layanan lainnya yang disediakan
- Konsumen tidak dikenakan biaya (FREE)

PENYELESAIAN SENGKETA



- Tidak tercapai kesepakatan/ketidakpuasan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- Diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan

Thank You